

SKRIPSI

**PERANAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR**



Disusun Oleh :

LAPU REMIDITA

NIM : 02114103

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NARETAMA

SURABAYA

2018

ABSTRAK

Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Penelitian bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anakpelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan, urgensi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah karena anak merupakan generasi penerus harapan bangsa.

Pemeriksaan terhadap perkara anak dalam proses peradilan yang harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal. Hakim Anak belum mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam mengambil keputusan dan masih cenderung menjatuhkan pidana penjara Seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diputus pengadilan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, seperti putusan pengadilan dengan nomor putusan 445/pid/A/2012/PN.TK yang menjatuhkan vonis kepada seorang anak pelaku pembunuhan berencana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (2). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, yang di dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa pembunuhan berencana terhadap orang dewasa, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci : Anak pelaku tindak pidana, sanksi pidana, Anak dibawah umur

Abstract

A child who commits a crime must still obtain legal protection in court proceedings in the best interest of the child. The objective of this research is to know the urgency of legal protection against child of perpetrator of crime, examination of child of perpetrator of crime and punishment against child of perpetrator of crime. This research is done by normative law research method and empirical law research. The results showed that the urgency of legal protection against children of criminal offenders is because children are the next generation of hope of the nation.

The examination of cases of children in the judicial process that must be guided by the provisions of Law No. 3 of 1997 in fact has not been implemented maximally. Judge of the Child has not considered the report of a public adviser in making a decision and still tends to impose a prison sentence. A person who is unlawfully and unlawfully commits a crime of premeditated murder is found guilty and proven to violate Article 340 of the Criminal Code, such as a court decision with a decision number 445 / pid / A / 2012 / PN.TK who sentenced a child to the perpetrator of premeditated murder.

The problems in this research are (1). How is criminal liability for children committing the crime of premeditated murder (2). What is the basis of judges' consideration in imposing a criminal sanction against a child who commits a crime of premeditated murder. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the crime of premeditated murder committed by the child, which in this writing is the accountability of criminal acts committed by the defendant in the form of premeditated murder of adults, and the basis of judges' consideration in imposing criminal punishment on children acting criminal premeditated murder.

Keywords: Child offender, criminal sanction, minors

Motto:

Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, saya panjatkan kehadira Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya,akhirnya skripsi ini yang berjudul “PERANAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR” dapat saya selesaikan dengan baik.

Penyelesain skripsi ini hanya didukung dan dibantu dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorogan,bantuan,dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS.ST.,M. HP., selaku rector Universitas Narotama Surabaya yang sudah memperbolehkan dan mengizinkan penulis untuk menulis skripsi ini hingga selesai sesuai waktu yang di tentukan.
2. Prof.Dr. H. Afdol, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Moh. Shaleh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang sudah memperbolehkan dan menyetujui penulisan untuk penulisan skripsi ini.
4. Tahegga Primananda Alfath S.H, M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya tugas-tugas perkuliahan.

5. Arief Dwi Atmoke, S.H .,M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberi ilmu bekal hukum dan membimbing saya dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Narotama
7. Kepala Tata Usaha beserta jajaran Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga tercinta yaitu Papa Kalikit Bara., Mama Habi Henjang dan ketiga Adikku karena dan sazhra yang telah memberi inspirasi, dukungan dorongan,moral serta doa yang tidak pernah berhenti.
9. Sahabat-sahabat penullis Marjinal Gangsta yaitu Umbu Katu, umbu Arya, Andre, Debora, Marsel, Fandi, Rudi, Nove, dan Yusuf, yang telah bersama-sama berjuang baik senang maupun sedih.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah membantu memberikan saran dan semangat selama menempuh kegiatan perkuliahan.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama

Mengerjakan skripsi, maka penulis ucapkan terima kasih dan hanya dapat memanjatkan doa agar semoga kebaikan tersebut dibalas dengan berkat yang berlipat ganda

Skripsi ini tidak menjadi sempurna tanpa saran dan kritikan dari pembaca untuk itu saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan khususnya bagi penulis.

Hormat saya,

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	11
1.3. Alasan Pemilihan Judul	12
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian	14
1.6. Metode Penelitian	14
BAB II : PENYEBAB TERJADINYA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dibawah Umur	18
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para ahli Hukum	18
2.1.2. Pengertian Anak	22
2.1.3. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	23
2.1.4. Definisi Anak	30
2.2. Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan oleh anak	

dibawah umur 32

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	36
3.1.1. Hak-Hak Anak Sebagai Tindak pelaku pidana.....	39
3.2. Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	45
3.3. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	48
3.4. Kasus posisi.....	54
3.5. Pertimbangan Hakim	56

BAB IV: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN..... 62



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan penulisan dan analisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seharusnya di bebaskan dari hukuman yang menimpa terhadap anak dan mengembalikannya kepada orang tua atau keluarga yang tidak bermasalah dan memberikan bimbingan khusus. Kesadaran terhadap pentingnya hal itu adalah karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar anak yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut.

- b. Berdasarkan hal tersebut anak pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Dengan demikian proses peradilan pidana yang dihadapinya tidak berpengaruh buruk terhadap kejiwaannya dan ia siap menyongsong masa depannya dengan penuh harapan sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa.

Pemeriksaan perkara pidana anak yang pada dasarnya dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai

dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sampai saat ini penyidik dan penuntut umum yang mempunyai kriteria dan persyaratan sebagai penyidik anak dan penuntut umum anak belum ada, sedangkan hakim anak yang ada belum menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang hakim anak. Hakim Anak tetap melanjutkan sidang anak tanpa kehadiran orang tua, orang tua asuh, wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap anak harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam prakteknya ternyata hakim anak masih melalaikan kewajibannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan tentang pribadi maupun keadaan keluarga anak yang bersangkutan dan cenderung menjatuhkan pidana penjara. Di sisi lain kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan petugas yang profesional masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penempatan dan pembinaan anak selama menjalani pidananya .


4.2. Saran

a. Adapun saran dari skripsi ini anatara lain;

Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi

perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang kriminal.

- b.** Perlu dibuat peraturan pelaksanaan tentang syarat-syarat pengangkatan petugas khusus dalam perkara anak nakal (penyidik anak, penuntut umum anak maupun hakim anak dan pembimbing kemasyarakatan) sehingga petugas yang diangkat tersebut adalah benar-benar orang yang profesional di bidang penanganan perkara anak. Agar pemerintah segera membangun Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana serta petugas pemasyarakatan yang cukup memadai dalam upaya pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak



DAFTAR PUSATA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

M Nasir jamil(*Anak Bukan untuk di Hukum*) Sinar Grafika Jakarta 2015. Hal.6

Banda nawawi Arif, Bunga rampai *kebijakan hukum pidana;perkembangan
penyusunan konsep KUHP baru*.kencana prenamedia Group
Jakarta,2008 hal.28-29

Nashriana, *perlindungan Hukum pidana bagi anak di indonesia* ,Raja Grafindo
Jakarta Hal.67

M Nasir jamil(*Anak Bukan untuk di Hukum*) Sinar Grafika Jakarta 2015 hal 28

Barda nawawi Arief.op.cit., hal.37-38

Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* Tahun 2012
Hal.212

(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997 : 878).

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan
singkat cetakan ke-11*, Raja Grafindo Persada Jakarta,2009,Hal.13-14

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Prenadamedia Group
Jakarta,2005,Hal.136

Romli Atmassasmita, *Strategi pembinaan Pelanggaran Hukum dalam konteks
penegakan hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1982,Hal.23

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung,
2009,Hal.55

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
Hlm. 9

J.B.Daliyo ,*Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hlm. 14

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 257

Lade Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 50

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, Hlm.23.

Arief Gosita *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta Akademika Presindo, Tahun 1985, Hal.97

Nashriana (*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*) Jakarta, Tahun 2012, Hal.98-99

Ruslan Renggong, *Perlindungan Ham dalam Proses Penanganan di Indonesia*, Prenandamedia group Jakarta, Hal.6-7

Ruslan Renggong, *Perlindungan Ham dalam Proses Penanganan di Indonesia*, Prenandamedia group Jakarta, Hal.152-153

Jurnal Ilmiah dan Makalah

Jurnal dinamika HAM vol.11 no.1, Pusat studi *Hak asasi Manusia* universitas Surabaya, Tahun 2011. Hal.12

To promoter: *Membaca hasil perkembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia* yogyakarta PUSMA UII, 2012 Hal.131

Pribudiarti Nur sitepu, *pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Anak*, Makalah diskusi Hukum Pidana, FH UI, Depok 12 november 2015

Manfred Nowak *introduction to the international Human rights Regime*, Nijhoff publishers, Leiden, 2003, Hal.9

Bambang Tri Bawono Dosen fakultas *Hukum universitas semarang jurnal Hukum* vol.14, No.1, April 2004, Hal 140

Seminar Nasional “*Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia*”, Atas Kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yogyakarta, 29 Oktober 2009

Pribudiarti Nur sitepu, *pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Anak*, Makalah diskusi Hukum Pidana, FH UI, Depok 12 november 2015

Majalah Hukum Forum Akademika Hal.48-49

Media Internet:

www.komnasham.go.id. (*website resmi komnas HAM*) keterangan per pandangan komnas HAM mengenai *hukuman mati bagi pelaku kejahatan*, Diunduh tanggal 20 oktober 2016 pukul.12:00

<http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, diakses pada 19 Januari 2015 pukul 13.26 WIB.

[http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analysis pidana atas pembunuhan-pokok.html](http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analysis_pidana_atas_pembunuhan_pokok.html).

www.fpsi-unair.ac.id Evryanti Rasari, Fakultas psikologi Universitas Airlangga Surabaya (*website resmi UNAIR*) diunduh 8 Januari pukul.13.00

[www.komnas ham.go.id](http://www.komnas.ham.go.id) (*website resmi komnas HAM Keterangan pers..*)” Op,cit.

[www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen upload](http://www.usi.ac.id/karya_ilmiah_dosen_upload) : *biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013*